

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap martabat dan hak asasi manusia yang masih sering terjadi di berbagai lingkungan, termasuk dalam hubungan kerja domestik.¹ Asisten rumah tangga (ART) sebagai pekerja sektor informal sering berada pada posisi yang rentan karena bekerja di lingkungan privat, memiliki keterbatasan akses perlindungan hukum, serta ketergantungan ekonomi kepada majikan. Kondisi ini seringkali membuat ART perempuan menjadi kelompok yang berisiko mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang di sekitar lingkungan kerja, seperti anggota keluarga majikan atau pekerja lain yang berada di rumah tersebut.

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan terhadap perempuan masih menunjukkan angka yang tinggi setiap tahunnya. Dalam laporan Catatan Tahunan (CATAHU), disebutkan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi dalam hubungan personal, tetapi juga dalam relasi kerja, termasuk terhadap pekerja rumah tangga yang sering kali berada dalam posisi subordinat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pekerja domestik, khususnya perempuan, memiliki risiko yang cukup besar untuk mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual.²

Selain itu, berbagai pemberitaan media juga menunjukkan adanya kasus pelecehan seksual yang dialami oleh asisten rumah tangga di lingkungan kerja domestik. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi adalah pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga majikan atau pekerja lain di rumah tersebut terhadap ART perempuan. Kasus-kasus semacam ini seringkali sulit terungkap karena lingkungan kerja yang bersifat privat, relasi kuasa yang tidak seimbang antara korban dan pelaku, serta adanya ketergantungan ekonomi korban terhadap majikan.³ Akibatnya, banyak korban yang memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya karena takut kehilangan pekerjaan atau mengalami tekanan dari pihak lain di lingkungan kerja.

Hubungan kerja antara majikan dan asisten rumah tangga pada dasarnya menimbulkan kewajiban bagi majikan untuk memberikan perlindungan dan menjamin keamanan bagi pekerjanya selama menjalankan pekerjaan. Ketika terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja di lingkungan rumah tangga, muncul persoalan hukum mengenai sejauh mana tanggung jawab majikan dalam memberikan perlindungan dan mencegah terjadinya perbuatan tersebut.⁴ Dalam perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban dapat muncul apabila terdapat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi korban, terutama apabila majikan dianggap lalai dalam melakukan pengawasan atau tidak memberikan perlindungan yang layak terhadap pekerjanya.

Permasalahan ini menjadi semakin penting karena posisi ART sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat dibandingkan pekerja formal lainnya.

¹ L. Karomah, "Perlindungan dan Penegakan HAM dalam Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia," *Legal Studies Journal* 5, no. 1 (2025): 20–30.

² Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2023*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023).

³ Lihat misalnya berbagai pemberitaan media nasional mengenai kasus pelecehan seksual terhadap asisten rumah tangga yang menunjukkan kerentanan pekerja domestik dalam lingkungan kerja privat.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365.

Keterbatasan regulasi khusus mengenai hubungan kerja domestik serta rendahnya kesadaran hukum menyebabkan korban sering mengalami kesulitan dalam menuntut hak dan memperoleh keadilan. Oleh karena itu, kajian mengenai pertanggungjawaban hukum perdata terhadap majikan atas pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja terhadap asisten rumah tangga perempuan menjadi penting untuk memberikan pemahaman mengenai bentuk tanggung jawab hukum serta perlindungan yang dapat diberikan kepada korban.⁵

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dan korban kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan oleh Sagala (2020) misalnya, membahas mengenai peran negara dalam mengatur dan menangani kekerasan seksual terhadap perempuan. Penelitian lain juga menyoroti kerentanan pekerja rumah tangga terhadap berbagai bentuk kekerasan akibat relasi kuasa yang tidak seimbang dalam hubungan kerja domestik. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan korban secara umum atau pada aspek hukum pidana terhadap pelaku kekerasan seksual.

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum perdata majikan atas terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja terhadap asisten rumah tangga perempuan di lingkungan kerja domestik.⁶ Penelitian ini akan mengkaji bagaimana konsep tanggung jawab hukum dalam hukum perdata dapat diterapkan dalam kasus pelecehan seksual di lingkungan rumah tangga serta bagaimana korban dapat menuntut ganti kerugian atas kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum perdata terkait perlindungan pekerja domestik serta memperkuat upaya perlindungan hukum bagi asisten rumah tangga perempuan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual oleh sesama pekerja di lingkungan kerja domestik?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perdata oleh majikan atas terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja terhadap asisten rumah tangga perempuan?
3. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh asisten rumah tangga perempuan untuk memperoleh ganti kerugian atas pelecehan seksual yang dialaminya?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap asisten rumah tangga perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual oleh sesama pekerja di lingkungan kerja domestik.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

⁶ R. V. Sagala, *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual* (Guepedia, 2020).

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum perdata majikan atas terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh sesama pekerja terhadap asisten rumah tangga perempuan.
3. Untuk menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh asisten rumah tangga perempuan dalam memperoleh ganti kerugian atas pelecehan seksual yang dialaminya.